



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan **Perjanjian Kinerja pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus berpedoman pada PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen Perjanjian Kinerja ini belum sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan Perjanjian Kinerja ke depannya.

Tanjungpinang, Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
NIP. 19771116 199612 1 001**

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
	A. RPJMD 2021-2026	10
	B. Renstra 2021-2026.....	11
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III	PENUTUP.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja (PK) ini disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Oleh karena itu, maka Satpol PP dan

Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau ini diselenggarakan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran Perlindungan Masyarakat;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- b. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- d. Penyusunan dan penilaian tingkat kematangan perangkat daerah;
- e. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan dan penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan Penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.
- b. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- d. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum secara persuasif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang perlu penegakan hukum/mengandung sanksi;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum se-Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemahaman serta kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi Peningkatan Efektifitas dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- j. Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (FORKOMKON) terkait Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k. Pelaksanaan kegiatan Kodifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- l. Pelaksanaan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah bagi anggota Satpol PP Provinsi Kepri;
- m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. Penyiapan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara berkala;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pengendalian, kerja sama dan deteksi dini Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai rincian tugas:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasional dan Pengendalian, Kerjasama dan Deteksi Dini.
- b. Pelaksanaan sinkronisasi dengan instansi terkait Sub Koordinator Deteksi Dini dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program;
- c. Pelaksanaan mediasi dan komunikasi Deteksi Dini dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring deteksi daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan, Pembinaan dan Penindakan;
- b. Pelaksanaan monitoring dalam aspek pembinaan dan penindakan terhadap pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi dengan bidang terkait dalam pembinaan dan penindakan dan:
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran Dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup kebakaran hutan, Gedung perkantoran dan rumah masyarakat di Kabupaten/Kota Se – Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pelaksanaan komunikasi, bimbingan dan penyuluhan penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Susunan Organisasi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

3. Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama; dan

4. **Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:**
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional; dan
5. **Bidang Perlindungan Masyarakat** terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
6. **Kelompok Jabatan Fungsional**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2021-2026

Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Kepri ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dibawah ini.

1. VISI

Visi Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya.***

2. MISI

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
- 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

3. TUJUAN

Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran mendukung misi No. 2 dengan tujuan yang didukung adalah : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

4. SASARAN

Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran mendukung sasaran RPJMD yaitu Optimalisasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

B. RENCANA STRATEGIS 2021-2026 (Perubahan)

Rencana strategis merupakan dokumen bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana strategis ini akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjabarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan pembangunan strategis.

1. Tujuan Dan Sasaran OPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepri.	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum
2. Memperkuat penegakan perda dan/atau perkara
3. Meningkatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi
4. Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3. Pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
4. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas
6. Peningkatan sosialisasi penegakan perda dan perkara
7. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkara
8. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkara
9. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
10. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran
11. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran
12. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota
13. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
14. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
15. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
16. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
17. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP dan penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target kinerja. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2025 Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Perjanjian Kinerja
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%
2.	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	100%
3.	Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 22.568.847.260	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.308.248.030	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 97.850.000	APBD

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) OPD sangat penting artinya dalam mewujudkan management Pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Daerah Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu dan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Renstra OPD didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Perjanjian kinerja akan dilakukan pengukurannya dan dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi pemerintah.



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau**



Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197711161996121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%
2.	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	100%
3.	Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 22.568.847.260,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.308.248.030,-	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 97.850.000,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2024

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau



Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197711161996121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATPOL PP DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SEKRETARIAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANWAR, S.St.Pi, MH**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian indicator kinerja bidang urusan trantibumlinmas	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Trantibumlinmas	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JALIL INDRAWAN, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ANWAR, S.St.Pi, M.H.**
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

JALIL INDRAWAN, S.Sos, MM
Penata Pembina (IV/a)
NIP. 19831105 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

JALIL INDRAWAN, S.Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19831105 201001 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURRAHMAN, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ANWAR, S.St.Pi, MH**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan

Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

MURRAHMAN, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19720310 199803 10 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
2	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	100%
3	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
4	Penyediaan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038



MURRAHMAN, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19720310 199803 10 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDIANTY TUBELLA SILITONGA, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ANWAR, S.St.Pi, M.H.**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI**

MEDIANTY TUBELLA SILITONGA, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19730530 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%
2	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%
3	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	100%


Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI**



ANWAR, S.St.Pi, M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681231 199103 1 038

MEDIANTY T. SILITONGA, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19730530 200604 2 004

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OSNARDI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan
Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA APARATUR**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001

OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan kompetensi SDM aparatur Satpol PP dalam pelaksanaan tugas	Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	27%
2	Tersedianya analisa kebutuhan teknis fungsional aparatur Polisi Pamong Praja	Persentase tersedianya analisa kebutuhan teknis fungsional aparatur Polisi Pamong Praja	100%


Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA APARATUR**


HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001


OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MADYAN HAJI WAHID, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **OSNARDI, S.Pd, M.Pd**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR


OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR


MADYAN HAJI WAHID, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19730127 200212 1 005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong melalui pelatihan teknis termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase aparatur satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satpol PP	100% (61 orang)

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR



OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR



MADYAN HAJI WAHID, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19730127 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI SUTAMA, A.Md**

Jabatan : Kepala Seksi Teknis Fungsional

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **OSNARDI, S.Pd, M.Pd**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL


OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006


DEDI SUTAMA, S.M
Penata (III.c)
NIP. 19810612 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya analisa kebutuhan teknis fungsional aparatur Polisi Pamong Praja	Jumlah laporan analisa kebutuhan teknis fungsional aparatur Polisi Pamong Praja	1 laporan
2	Terbentuknya tim penilai angka kredit dan sekretariat pengelolaan jabatan fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK kepala Daerah	Jumlah dokumen SK Pembentukan tim penilai angka kredit dan secretariat pengelolaan jabatan fungsional Pol PP	1 dokumen

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL



OSNARDI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19690205 199702 1 006



DEDISUTAMA, S.M
Penata (III.c)
NIP. 19810612 200604 1 012

**BIDANG KETERTIBAN
UMUM DAN
KETENTERAMAN
MASYARAKAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRI WIDODO, S.STP, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan
Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001

ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	100%


Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT


HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001


ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL NAINGGOLAN, S.ST**

Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRI WIDODO, S.STP, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

KEPALA SEKSI KERJASAMA

ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001

SAMSUL NAINGGOLAN, S.ST
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760404 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KERJASAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya dokumen hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tersedianya hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KERJASAMA



ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001



SAMSUL NAINGGOLAN,S.ST
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760404 200904 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHRIZAN, ST**

Jabatan : Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRI WIDODO, S.STP, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN
PENGENDALIAN**

SAHRIZAN, ST
Penata Tk I (III/d)
NIP.19770604 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%
2	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase terlaksananya penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI OPERASIONAL
DAN PENGENDALIAN



ANDRI WIDODO, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800725 199912 1 001

SAHRIZAN, ST
Penata Tk I (III/d)
NIP.19770604 201001 1 007

**BIDANG PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas kab/kota	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	10%
2	Penyediaan dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	100%
3	Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	85.71%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT


HENDRI KURNIADI, S.STP, M.S
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001


MUCHTADI, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721011 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZAL SAPUTRA, SP, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUCHTADI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

MUCHTADI, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721011 200312 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

RIZAL SAPUTRA, SP, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19751214 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan perlindungan Masyarakat	100%

Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

Plhak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MUCHTADI, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721011 200312 1 005


RIZAL SAPUTRA, SP, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19751214 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDI HARTONO, S.Psi**

Jabatan : Kepala Seksi Sarana, prasarana dan Mobilisasi

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUCHTADI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan
Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

MUCHTADI, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721011 200312 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
SARANA, PRASARANA
DAN MOBILISASI**

EDI HARTONO, S.Psi
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19770916 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SARANA, PRASARANA DAN MOBILISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Persentase terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MUCHTADI, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721011 200312 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
SARANA, PRASARANA
DAN MOBILISASI

EDI HARTONO, S.Psi
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19770916 201001 1 009

**BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IQBAL, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001

MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan	83%
2	Meningkatnya Pembinaan PPNS	Persentase PPNS di lingkungan Provinsi Kepri yang terbina	100%


Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH


HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19771116 199612 1 001


MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUL AKBAR, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD IQBAL, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

ZUL AKBAR, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19811001 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH



MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009

KEPALA SEKSI
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN



ZUL AKBAR, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19811001 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADEN GUNTUR ADINUGERAHA, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD IQBAL, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

RADEN GUNTUR ADINUGERAHA, SH
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19790321 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100%
2	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	100%

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

KEPALA SEKSI
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN



MUHAMMAD IQBAL, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197710012 200604 1 009

RADEN GUNTUR ADINUGERAHA, SH
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19790321 201001 1 010